

**PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN CATURHARJO
TAHUN ANGGARAN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON SLEMAN
KALURAHAN CATURHARJO
TAHUN 2025**



LURAH CATURHARJO
KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CATURHARJO,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) untuk Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan ke 2 atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negera Rebublik Indonesia 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026.

11. Peraturan Kalurahan Caturharjo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Caturharjo Tahun 2021-2026.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN CATURHARJO

dan

LURAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN NOMOR 4 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KAL) TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Caturharjo
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPKal adalah BPKalurahan Caturharjo
5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
7. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
8. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSKAL adalah musyawarah antara BPKal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh BPKal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSRENBANGKAL adalah musyawarah antara BPKal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kalurahan yang didanai oleh APB Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau APBKal.
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPKal.
11. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
12. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan BPKal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan desa yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
15. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.
16. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

19. Daftar Usulan RKP Kalurahan yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan.

BAB II RKP KALURAHAN

Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan disusun dalam rangka pelaksanaan RPJM Kalurahan.
- (2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk Tahun Anggaran 2025.
- (3) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas.
- (4) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui MUSRENBANGKAL.

Pasal 3

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam APB Kalurahan.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RKP Kalurahan.
- (2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Lurah memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Caturharjo

Ditetapkan di Caturharjo
pada tanggal 22 Agustus 2025

LURAH CATURHARJO,

AGUS SUTANTO

Diundangkan di Caturharjo
pada tanggal 22 Agustus 2025

CARIK CATURHARJO

NILAWATI

LEMBARAN KALURAHAN CATURHARJO TAHUN 2025 NOMOR 4

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga Kalurahan Caturharjo dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun Anggaran 2026. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana / jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari oleh dan untuk masyarakat. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat yang berpedoman dari aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan oleh masyarakat di sekitarnya akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam penyusunan RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2026 ini salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melalui identifikasi masalah pembangunan yang telah dilaksanakan dan berdasarkan kondisi darurat. Perumusan dilaksanakan dalam pertemuan musyawarah dusun yang difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan (sebagai penyusun Pembuatan RPJM Kalurahan). RKP Kalurahan mencakup rencana kerja pembangunan tahunan Kalurahan. Sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak baik pemerintahan Kalurahan, kapanewon dan semua pihak yang mendukung penyelesaian Dokumen RKP Kalurahan ini, semoga dokumen ini dapat mendorong masyarakat Kalurahan untuk mewujudkan cita – cita dengan rasa memiliki yang sangat tinggi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan. Dan semoga bermanfaat bagi pelaku-pelaku pembangunan di tingkat Kalurahan.

Caturharjo, 22 Agustus 2025

Lurah Caturharjo

Agus Sutanto

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Visi dan Misi

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN

- 2.1 Kebijakan Pendapatan Kalurahan
- 2.2 Kebijakan Belanja Kalurahan
- 2.3 Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

BAB III EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2025

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP
Kalurahan Tahun 2025
- 3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan
- 3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual
dan Keadaan Darurat

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2026

- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan Tahun 2026
- 4.2 Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala
Kalurahan Tahun 2026
- 4.3 Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang Dibiayai
APBD dan APBN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Proyeksi Pendapatan Asli Kalurahan, Pagu Indikatif Kelompok Transfer
2. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Hasil Pencermatan RPJM Kalurahan
3. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan)
4. Daftar Usulan RKP Kalurahan 2025
5. SK Tim Penyusun RKP Kalurahan
6. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Kalurahan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, bahwa Kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah Kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Kalurahan, maka Kalurahan diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan).

Penyusunan Rencana Pembangunan Kalurahan dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Kalurahan serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Kalurahan sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif.

Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang tertuang dalam dokumen RKP Kalurahan (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan yang memuat rancangan kerangka kerja pemerintah Kalurahan, dengan mempertimbangkan pagu indikatif pendanaan, evaluasi kegiatan RKP Kalurahan tahun sebelumnya, program prioritas pembangunan Kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Kalurahan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten SLEMAN Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. SLEMAN
9. Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Caturharjo Tahun 2021 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

RKPKal Kalurahan Caturharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman tahun 2025, disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Kerangka acuan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang sinergis sesuai tugas pokok fungsinya untuk mewujudkan tercapainya visi misi yang telah ditetapkan dalam RPJM Kalurahan.

- b. Sebagai instrumen penilaian kinerja Pamong Kalurahan, dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugasnya.
- c. Sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi manajemen pamerintah Kalurahan oleh masyarakat maupun elemen pemerhati pemerintahan yang berkepentingan memantau kinerja pemerintah Kalurahan.

Selain maksud diatas tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Caturharjo adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya perencanaan tahunan Kalurahan dalam upaya terwujudnya Rencana Pembanguna Jangka Menengah Kalurahan Caturharjo Tahun 2021 - 2026
- 2) Tercapainya pemanfaatan potensi Kalurahan secara maksimal, efisien dan efektif dalam pembangunan Kalurahan menuju Kalurahan yang maju mandiri dan sejahtera.
- 3) Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- 4) Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di Kalurahan.
- 5) Sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).

Berangkat dari maksud dan tujuan tersebut, maka kedudukan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yaitu sebagai dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan Pembangunan Kalurahan dan menuntun kearah tujuan pencapaian visi dan misi Lurah Caturharjo.

1.4. Visi dan misi

Tantangan birokrasi Pemerintah Kalurahan di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Kalurahan yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan Pemerintahan yang Good Government sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Kepala Kalurahan harus memiliki visi dan misi untuk mencapai target pelaksanaan pembangunan.

1.4.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Kalurahan. Penyusunan Visi Kalurahan Caturharjo ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Kalurahan Caturharjo seperti pemerintah Kalurahan, BPKAL, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat Kalurahan dan masyarakat Kalurahan pada umumnya. Visi Kalurahan Caturharjo adalah:

“MENJADIKAN CATURHARJO KALURAHAN YANG UNGGUL, AMANAH DAN BAROKAH”

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan positif serta mempersatukan anggota masyarakat.

1.4.2. Misi

Misi merupakan turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Kalurahan selama masa jabatan Lurah.

Untuk meraih Visi Kalurahan seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di Kalurahan yang berdasarkan Potret Kalurahan, Kalender Musim dan Kelembagaan Kalurahan, maka disusunlah Misi Kalurahan sebagai berikut:

1. Melibatkan semua unsur masyarakat Kalurahan Caturharjo dalam melaksanakan pembangunan fisik, SDM, pertanian, kesenian dan lingkungan hidup.

2. Melakukan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan Caturharjo yang memprioritaskan pelayanan kepada warga masyarakat secara cepat, proporsional, jujur dan amanah
3. Mengoptimalkan fungsi pengawasan pelaksanaan anggaran dan pembangunan Kalurahan Caturharjo secara transparan dan profesional.
4. Memprioritaskan dana Kalurahan bagi pengembangan penghidupan warga Kalurahan Caturharjo
5. Memperkuat fungsi BUMKAL Caturharjo bagi segala potensi Kalurahan caturharjo: pertanian, UKM dan warga milenial Kalurahan Caturharjo

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan tersebut. Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan. Agar pengelolaan keuangan Kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Mendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Mendagri No 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas, begitupun alur pengelolaan keuangan Kalurahan dan klasifikasi APBKalurahan telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintahan Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunanya dimulai dengan Lokakarya Kalurahan, Konsultasi Publik dan rapat umum BPKal untuk penetapanya. RAPB Kalurahan didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan Kal dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kebijakan pengelolaan keuangan Kal untuk tahun anggaran 2023 merupakan sistem pengelolaan keuangan kelanjutan dari tahun tahun sebelumnya. Dan masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

A. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Kalurahan diarahkan untuk peningkatan Pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Desa (PAD). Sumber Pendapatan Desa berdasarkan pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdiri dari :

- 1.1. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari : Hasil Usaha Kalurahan,
 - a) Hasil Aset,
 - b) Swadaya,Partisipasi, dan gotong royong,
 - c) Lain-lain Pendapatan Asli Desa
- 1.2. Pendapatan Transfer,terdiri dari :
 - a) Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
 - b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah,
 - c) Alokasi Dana Desa,
 - d) Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
- 1.3. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- 1.4. Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang sah.

Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan Kalurahan yang berupa uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan Pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya.

Perkiraan Pendapatan Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.7.331.909.117 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Seratus Tujuhbelas Rupiah)

Tabel 1.1 Perkiraan Pendapatan pada tahun 2026

KODE REKENING				URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
1				2	3
1				PENDAPATAN	
1	1			<i>Pendapatan Asli Kalurahan</i>	Rp. 364.732.400
1	1	1		Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	Rp. 178.000.000
1	1	2		Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan (IBARBO)	Rp. 136.732.400
			1	Pasar Kalurahan	Rp. 30.000.000
			2	Gedung Olah Raga	Rp. 5.000.000
			3	Gedung Pertemuan	Rp. 5.000.000
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	Rp.6.950.234.146
1	2	1		Dana Desa	Rp. 2.015.894.000
1	2	2		Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah	Rp. 650.000.000

				kabupaten/ kota	
1	2	3		Alokasi Dana Desa	Rp. 1.811.238.605
1	2	4	1	Bantuan Keuangan Khusus (Pokir)	Rp. 2.819.968.600
1	2	4	2	Bantuan Provinsi	Rp. 100.000.000
1	3			Pendapatan Lain lain	Rp. 18.739.971
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang sah	
				Bunga Bank	Rp. 18.739.971
				JUMLAH PENDAPATAN	Rp.7.780.572.605

B. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja adalah semua Pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kalurahan. Berdasarkan pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Belanja yang ditetapkan dalam APB Kalurahan digunakan dengan ketentuan :

- Paling sedikit 70% (tujuh Puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Kalurahan digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan pembangunan Kalurahan, Pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.
- Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Kalurahan digunakan untuk :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan;
 2. operasional pemerintahan Kalurahan;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan;dan
 4. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Kalurahan diklasifikasikan dalam kelompok :

- 1) penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan;
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan;
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan
- 5) Belanja Tak terduga.

Kelompok belanja dimaksud dibagi dalam kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman yang tertuang dalam RKP Kalurahan ini.

Kegiatan belanja Kalurahan terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

- Belanja Pegawai adalah untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Lurah dan Perangkat Kalurahan serta tunjangan BPKal yang dianggarkan dalam kelompok belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- Belanja Barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan antara lain :
 - ☐ alat tulis kantor;
 - ☐ benda pos;
 - ☐ bahan/material;
 - ☐ pemeliharaan;
 - ☐ cetak/penggandaan;
 - ☐ sewa kantor Kalurahan;
 - ☐ sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - ☐ makanan dan minuman rapat;
 - ☐ pakaian dinas dan atributnya;
 - ☐ perjalanan dinas;
 - ☐ upah kerja;
 - ☐ honorarium narasumber/ahli;
 - ☐ operasional Pemerintah Kalurahan;
 - ☐ operasional BPD;
 - ☐ insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
 - ☐ pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

- Belanja Modal digunakan untuk Pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan guna menunjang penyelenggaraan kewenangan Kalurahan.

Adapun perkiraan belanja Kalurahan untuk tahun 2025 berdasarkan perkiraan pendapatan adalah sbb :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp. 3.903.049.500
2	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp. 2.373.716.900
3	Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp. 1.088.460.000
4	Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp. 389.125.200
5	Belanja Tak Terduga	Rp. 328.400.000
6	Penyertaan Modal BUMKal	Rp. 200.000.000
TOTAL BELANJA		Rp. 8.282.751.600

Untuk Tahun Anggaran 2026 Total Belanja Kalurahan sebesar Rp. 8.282.751.600 (Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah)

C. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Kalurahan Tahun 2025 ini, Pemerintah Kalurahan Caturharjo saat ini dapat menyusun kebijakan pembiayaan karena perubahan dan atau perhitungan APB Kalurahan tahun sebelumnya sudah tersusun dengan baik.

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan;
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup

- a. Pencairan Dana Transfer
- b. Hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan; dan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Kalurahan;

BAB III
EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2025

Permasalahan yang terjadi di tingkat Kalurahan akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat Kalurahan dapat disebabkan oleh faktor internal Kalurahan dan faktor luar Kalurahan baik di tingkat kapanewon, kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat. Dalam RKP Kalurahan tahun 2025, identifikasi permasalahan Kalurahan Caturharjo dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan berdasarkan aspek yaitu :

- a. Identifikasi masalah pembangunan tahun 2025.
- b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMKalurahan.
- c. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.

A. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2025

Pembangunan yang telah berjalan pada tahun 2025 ada beberapa kendala yang dapat menjadi acuan untuk pembangunan di tahun berikutnya antara lain keterbatasan anggaran. Pada tahun 2025 Dana Kalurahan Caturharjo terserap 40% dari Dana Desa untuk bidang penanggulangan Bencana. Pemerintah Kalurahan diharuskan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat (BLT) dan terserap 20% dari Dana Desa untuk kegiatan ketahanan pangan dan Operasional Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa.

1. Untuk bidang pengembangan wilayah/ fisik

Pada pelaksanaan pembangunan tahun 2026 masih terkendala dengan adanya dampak COVID-19 yang alokasi pendanaannya dialihkan untuk penanggulangan dampak tersebut dan sebagian besar untuk jaminan hidup masyarakat Kalurahan Caturharjo yang berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi warga masyarakat yang terdampak.

2. Untuk bidang ekonomi

Untuk di bidang ekonomi dalam hal kegiatan penyuluhan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM di Kalurahan Caturharjo.

3. Untuk bidang sosial & budaya

Dibidang sosial dan budaya sudah berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang signifikan.

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan

Masalah yang ada antara lain kondisi jalan, kondisi saluran irigasi dari pasangan batu sebagian sudah rusak sehingga mengganggu jalannya irigasi pertanian sehingga saluran yang ada tidak mampu menampung debit air hingga menyebabkan air meluap di lahan pertanian yang berakibat produksi petani menurun bahkan gagal panen. Adanya selokan yang belum normal sehingga perlu adanya normalisasi untuk mencegah banjir. Selain itu masih adanya pengangguran perlu ditindaklanjuti dengan adanya pelatihan pelatihan yang terprogram sehingga mampu membuka peluang usaha dengan bantuan modal dan pemasaran.

Adanya keterbatasan Dana Desa dari APBD berdampak pada penanganan pembangunan dimana pembangunan yang bersifat mendesak belum mampu teratasi karena membutuhkan dana yang sangat besar sehingga Kalurahan perlu membuat prioritas pembangunan yang tidak bisa didanai oleh Kalurahan di ajukan ke APBD I maupun APBD II bahkan APBN. Namun karena kurangnya sosialisasi dinas terkait dengan pemerintah Kalurahan mengakibatkan usulan pembangunan yang ada belum terarah sesuai program dinas terkait.

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat

Pembangunan memprioritaskan pada hal-hal yang dianggap memiliki sifat mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini sangat perlu dilakukan pengkajian lebih dalam mengenai penyebab terjadinya kondisi yang ada sehingga membutuhkan penanganan serius. Pada tahun anggaran 2025 prioritas penggunaan dana dialokasikan untuk bidang pertanian untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM
DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Caturharjo yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2026 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan sebagainya.

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan.

Prioritas Program dan Skala Kalurahan adalah rencana pembangunan yang bisa didanai dan dilaksanakan oleh Kalurahan. Rencana pembangunan yang mampu didanai oleh Kalurahan adalah pembangunan yang berskala kecil (biayanya tidak terlalu besar) misalnya perbaikan dan pembangunan jalan Kalurahan dan permukiman, pembangunan dan perbaikan sarana prasarana jalan Kalurahan maupun permukiman, kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan , Perbaikan dan pembangunan Drainase serta saluran irigasi, bantuan peralatan posyandu dll. Dalam pelaksanaanya biaya itu diambilkan dari APBKalurahan.

4.2 Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala Kalurahan adalah perkiraan pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, ADD, Dana Desa dan Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Tahun 2026.

Penetapan perkiraan anggaran dalam RKP Kalurahan tahun anggaran 2026 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbangkal RKP Kalurahan. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp. 3.903.049.500
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp. 2.373.716.900
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp. 1.088.460.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp. 389.125.200
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Kaadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan	Rp. 328.400.000
Penyertaan Modal BUMKal	Rp. 200.000.000

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi misi Kalurahan terutama dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan segera terwujud.

4.3 Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang Dibiayai APBD dan APBN.

Prioritas Program dan kegiatan skala kapanewon atau kabupaten adalah rencana pembangunan yang tidak dapat didanai oleh Kalurahan dan harus diajukan ke tingkat yang lebih tinggi seperti Kabupaten, Provinsi atau tingkat Pusat.

Hal ini disebabkan antara lain karena kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Kalurahan. Secara pembiayaan Kalurahan tidak mampu membiayai karena dananya terlalu besar, serta sumber daya yang dimiliki Kalurahan tidak mencukupi baik sumber daya manusia maupun prasarana pendukung lainnya, misalnya pembangunan tembok penahan tanah, sumur resapan, drainase di jalan kabupaten maupun jalan provinsi, peningkatan kelas jalan dan lain-lain.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKP Kalurahan) terlaksana dengan baik dan terpelihara dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Kalurahan dan Masyarakat bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan pelaksanaan RKP Kalurahan untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Kalurahan bisa terdani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta ada kesinambungan. Jadi dokumen RKP Kalurahan ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan Kalurahan.

Melihat tantangan pembangunan Kalurahan yang semakin kompleks karena tuntutan kemajuan zaman ini perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan sehingga Kalurahan dalam wilayah kapanewon akan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan Kalurahan.

Untuk penyempurnaan Rencana pembangunan ini perlu sekali kritik, saran yang membangun agar Kalurahan yang tercinta ini maju sederajat dengan Kalurahan yang ada di wilayah Indonesia.

Demikian RKP Kalurahan ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang kita idam-idamkan.

Caturharjo, 22 Agustus 2025

Lurah Caturharjo

Agus Sutanto

PENDAPATAN ASLI KALURAHAN
PAGU INDIKATIF KELOMPOK TRANSFER

Tabel 1.1 Perkiraan Pendapatan pada tahun 2026

KODE REKENING				URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
1				2	3
1				PENDAPATAN	
1	1			<i>Pendapatan Asli Kalurahan</i>	Rp. 362.935.000
1	1	1		Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	Rp. 178.000.000
1	1	2		Pengelolaan TKD (Imbarbo)	Rp. 136.732.400
			1	Pasar Kalurahan	Rp. 30.000.000
			2	Gedung Olah Raga	Rp. 5.000.000
			3	Gedung Pertemuan	Rp. 5.000.000
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	Rp.6.950.234.146
1	2	1		Dana Desa	Rp. 2.015.894.000
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	Rp. 650.000.000
1	2	3		Alokasi Dana Desa	Rp. 1.811.238..605
1	2	4	1	Bantuan Provinsi	Rp. 700.000.000
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten Pokir	Rp. 1.120.258.000
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>	Rp. 18.739.000
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang sah	
				Bunga Bank	Rp. 18.739.000
				JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 6.670.862.005